

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Penghapusan NPWP Wajib Pajak Badan Pusat

No. SK : KEP-33/KPP.2010/2023

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Penghapusan NPWP
2. Dokumen pendukung (Akta pembubaran / dokumen sejenisnya) yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Fotokopi Paspor dan KITAS bagi WNA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan dan sebelumnya telah mengambil nomor antrean melalui situs kunjung.pajak.go.id.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrean.
3. Wajib Pajak mendatangi Loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dan menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta seluruh dokumen pendukung.
4. Wajib Pajak menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mengecek kelengkapan dokumen yang disyaratkan.
6. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.
7. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.
8. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan penghapusan diterima lengkap, Wajib Pajak akan dikirimkan Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pencabutan Pengukuhan PKP (jika berstatus sebagai PKP) ke alamat Wajib Pajak.
9. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Gedung Evercross, Area Komersial Kav. C. Jl. Jakarta Garden City Boulevard, RT.11 RW.8,
Cakung Timur, Kec. Cakung 13910 02146802302

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Jakarta Timur / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Jakarta Timur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (jika wajib pajak berstatus PKP)
3. Surat Penolakan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan PKP (jika wajib pajak berstatus PKP)
5. Berita Acara (jika penghapusan wajib pajak melewati batas waktu)

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya